

## Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Akibat *Married By Accident*

Nur Alfiah

STIS Wahidiyah, nuralfiah@uniwa.ac.id

M. Syifa'ul Umam, M.H.I.

STIS Wahidiyah, sifaulumam@uniwa.ac.id

### Abstrak

Kasus perzinahan semakin hari kian banyak terjadi mulai dari perkotaan hingga merambah ke desa-desa. Persoalan inilah yang menjadi faktor utama banyak diajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Maka dari itu, kebijaksanaan dan kehati-hatian dari para hakim sangat diperlukan didalam mengabulkan maupun menolak perkara dispensasi perkawinan akibat *married by accident*. Sehingga jumlah laju permohonan tersebut dapat ditekan, sekaligus tidak memunculkan asumsi di lingkungan masyarakat akan mudahnya mendapatkan dispensasi perkawinan akibat *married by accident* di pengadilan agama. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan akibat *married by accident*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*). Untuk sumber datanya peneliti mengambil sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, interview/wawancara, dan Dokumentasi. Instrument pengumpulan data yang digunakan yaitu instrument observasi dan instrument wawancara. Sedangkan teknik analisisnya dengan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diketahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan akibat *married by accident* pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terdapat dua pertimbangan yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan hakim.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Dispensasi Pernikahan, Menikah Dengan Kecelakaan

### Abstract

*Adultery cases are increasingly occurring starting from urban areas to reaching villages. This issue has become the main factor for many submissions to marriage dispensations to the Kediri District Religious Court. Therefore, the wisdom and caution of the judges is very much needed in granting or rejecting marriage dispensation cases due to marriage by accident. So that the number of requests can be reduced, while not raising assumptions in the community it will be easy to get a marriage dispensation due to a married by accident in a religious court. The purpose of this study was to determine the consideration of Kediri District Religious Court judges in granting a marriage dispensation request as a result of being married by accident. In this study, researchers used a type of qualitative research with a field approach. For the data source, researchers took primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques with the method of observation, interviews / interviews, and documentation. Data collection instruments used were observation and interview instruments. While the techniques of analysis are data reduction, data presentation and drawing conclusions. Based on the results of research and discussion that researchers have explained in the previous chapter, it can be seen the basis of judges' considerations in granting a marriage dispensation request due to married by accident in the Kediri District Religious Court there are two considerations namely legal considerations and judges considerations.*

**Keywords:** Judge Considerations, Marriage Dispensation, Married By Accident.

### PENDAHULUAN

Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia di mana perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum, bukan hanya kepada suami/isteri yang bersangkutan, melainkan juga kepada anak-anak dan/atau keturunannya, orang tua, keluarga, dan masyarakat pada umumnya.

Perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting. Menikah merupakan sunnatullah, sunnah para rasul dan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW (Prabowo, 2013, p. 301). Tujuan

perkawinan ialah untuk membangun rumah-tangga yang bahagia, harmonis, tenteram, dan sakinah. Allah memerintahkan kaum muslimin agar menikah, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (Q.S. An-Nur : 32).

Menikah berarti memenuhi sunnah Nabi yang dianggap penting. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda "Pernikahan adalah sunnah (peraturan)-ku, barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka ia bukan termasuk golongan (umat)-ku" (HR. Bukhari Muslim).

Berhubungan dengan akibat yang sangat penting dari perkawinan inilah suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pasangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia. Undang-undang ini memberi posisi dan kondisi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan pada pranikah dan masa nikah, yaitu soal usia nikah dan relasi suami-istri. Pengaturan ini menjadi penyebab mengapa tujuan dibentuknya hukum perkawinan, yang mampu memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Di Indonesia adanya hukum perkawinan yang secara otentik diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Sedangkan pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya bahwa:

Artinya: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsaqān ghalīzān* untuk mentaati perintah Allāh dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon isteri itu harus masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dengan maksud agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua (Jamilah, 2012, p. 02).

Pengertian dispensasi perkawinan adalah suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Yang disebut dengan penetapan adalah putusan pengadilan atas perkara permohonan. Dan tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon. Dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin, Hakim harus benar-benar memiliki dan mempertimbangkan perkara dari berbagai segi, baik itu keadilan, maslahat dan manfaat untuk anak jauh ke masa depannya (Harahap, 2007, p. 305).

Pada zaman yang sekarang semakin maju dan berkembang terutama di bidang teknologi, sehingga memudahkan siapa saja termasuk anak-anak untuk mengakses segala sesuatu dengan mudah dan cepat. Apabila hal ini tidak ada pengawasan dari orang tua, pengetahuan agama yang kurang, dan faktor keluarga, lingkungan dan teman yang tidak mendukung dan tidak dibentengi dengan hal-hal positif maka akan berdampak buruk kepada anak-anak. Sehingga mereka akan masuk ke dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan sering terjadinya kehamilan sebelum adanya pernikahan atau dengan kata lain *married by accident*. Akibatnya pendidikan mereka kandas karena hamil.

Dalam hal ini salah satunya adalah Pengadilan Agama yang berada di Kabupaten Kediri. Dari observasi awal, penulis menemukan bahwa masih sering terjadi perkawinan dibawah umur, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terjadi kasus pengajuan permohonan dispensasi 293

perkara. Pada tahun 2017 terdapat 141 perkara, dan pada tahun 2018 terdapat 152 perkara dispensasi perkawinan.

Pemohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di kabupaten Kediri tergantung dari hakim yang akan mengabulkan atau menolak dispensasi nikah tersebut karena pengabulan permohonan dispensasi perkawinan oleh hakim dilihat dari alasan mengajukan dispensasi perkawinan dan dasar pertimbangan hakim sesuai dengan Undang-Undang perkawinan dan peraturan lain yang membatasi usia perkawinan. Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan mempunyai beberapa pertimbangan Karena di satu sisi hakim sebagai lembaga yudikatif yang harus menegakkan hukum demi keadilan. Selain itu, di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan yang dimaksud dengan penyimpangan itu apa sehingga dalam hal ini hakim harus menafsirkan sendiri isi dari pasal tersebut dalam penetapan permohonan dispensasi kawin yang diajukan.

Maka dari itu kebijaksanaan dan kehati-hatian dari pihak pengadilan sangat berperan dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin baik dalam mengabulkan maupun menolak yang harus sesuai dengan alasan yang kuat, sehingga jumlah laju permohonan dispensasi kawin dapat ditekan. Berangkat dari uraian tersebut di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang "Pertimbangan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Perkawinan akibat *married by accident* (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan akibat *married by accident*.

Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram* (Saebani, 2011, p. 09). Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَتَلْتُمْ  
وَرُبِّعَ قَانَ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَلَّا تَعْلُوا  
(النساء: ٣)

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Q.S. An-Nisa' : 3).

Secara bahasa, nikah berasal dari kata *nakaha*, yang mengandung tiga arti. *Pertama*, berhubungan badan. Ketika seseorang menyebutkan lafal nikah maka yang

dimaksud adalah hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. *Kedua*, akad nikah. Ketika seseorang menyebutkan kata nikah maka maksudnya adalah akad pernikahan. Istilah ini lebih banyak berkembang di Indonesia. *Ketiga*, gabungan antara akad nikah dan berhubungan badan. Pengertian kata nikah yang ketiga ini dianggap paling kuat karena pernikahan itu didahului oleh akad nikah yang akan menyebabkan halalnya berhubungan badan (Sati, 2011, p. 15). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32 menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nur:32).

Ayat di atas menerangkan bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan berpasang-pasangan dianjurkan untuk melaksanakan akad pernikahan. Karena Allah SWT berjanji ketika manusia itu miskin maka akan Allah SWT jadikan manusia itu menjadi kaya, semua itu tergantung pada diri masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqon ghalidzan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Didalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa:

Artinya: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa".

Dari sisi sosiologi, sebagaimana yang menjadi kenyataan dalam masyarakat Indonesia, perkawinan juga dapat dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok (keluarga) suami (laki-laki) dan yang satunya dari keluarga isteri (perempuan). Kedua keluarga yang semula berdiri sendiri dan tidak saling mengenal ini kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena itu, dari sudut pandang sosiologi, perkawinan yang semula hanya perpaduan dua insan, dapat pula menjadi sarana

pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu (Nasution, 2013, p. 22).

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang diartikan sebagai paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mau mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak untuk melakukan pernikahan (Saebani, 2011, p. 14).

Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan Kabul yang harus diucapkan dalam suatu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali- wali mereka yang sah.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatulloh yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh- tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Menurut Adz-Dzariyat ayat 49 yang menyebutkan :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ (الذاريات: ٤٩)

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah“. (Q.S. Az-Zariyat : 49).

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku. Seperti halnya yang diatur didalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengenai perkawinan.

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu menikah, dirinya sudah menginginkannya dan dia takut akan terjadi fitnah (zina) jika tidak segera menikah. Karena menjaga diri dan menahan diri dari perkara-perkara haram adalah wajib dan hal itu tidak akan terlaksana kecuali ia melakukan pernikahan.

Pada saat ini banyak para pemuda dan pemudi yang di mabuk asmara sehingga norma-norma pun mereka terjang demi menuruti hawa nafsu. Dalam hal ini islam telah memberikan solusi tepat bagi mereka yang keinginan syahwatnya tinggi agar tidak terjerumus kedalam perzinahan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْمَانًا كَانِ فَاحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء: ٣٢)

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.(QS. Al-Isra: 32).

Orang yang ingin menikah dan sudah mampu bekalnya akan tetapi tidak dikhawatirkan dirinya terjerumus dalam perkara yang diharamkan maka dalam keadaan seperti ini menikah (baginya) adalah disunnahkan, dan lebih utama baginya untuk menikah dari pada memfokuskan diri hanya beribadah ritual.

Nikah hukumnya haram bagi orang yang tidak ingin menikah karena tidak mampu jimak dan tidak mampu memberi nafkah. AthThabari berkata “jika seorang suami mengetahui, bahwa dia tidak mampu memberi nafkah pada istrinya, atau memberi mahar pada istri ataupun hak-hak istri yang wajib dia bayarkan kepadanya maka dia tidak halal untuk menikah sampai dia menjelaskan mengetahui bahwa dirinya nanti mampu untuk menunaikan hak-hak istrinya. Begitu juga jika dia berhalangan untuk bersenang-senang (jimak) dengan istrinya hendaknya dia menjelaskan sehingga dia tidak membihngi istrinya atas keadaan dirinya”.

Adapun pernikahan menjadi haram apabila bertujuan untuk menyakiti salah satu pihak, bukan demi menjalankan sunnah Rosulallah SAW. Bahkan masuk dalam kategori pernikahan yang diharamkan yaitu apabila seseorang tidak mampu memberi nafkah baik lahir maupun batin.

Sebagaiman imam Al-Qurthubi mengatakan jika seorang suami mengetahui bahwa dia tidak mampu untuk menafkahi istrinya, membayar mahar, atau menunaikan salah satu haknya maka dia tidak boleh menikahinya sampai dia menjelaskan keadaan tersebut kepada istrinya. Begitu juga ketika seseorang mempunyai penyakit yang menyebabkan tidak bias bersenang-senang dengan istrinya, agar calon istri yang akan kita nikahi tidak merasa tertipu. Begitupun sebaliknya dengan calon istri harus berterus terang segalanya kepada suaminya.

Yaitu bagi orang yang keinginan syahwatnya kuat, ada biaya untuk perkawinannya ( untuk membayar mas kawin ) tetapi tidak mapu memberi nafkah. Orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual hukum makruh jika menikah. Misalnya seorang suami yang menikahi wanita berkarier (berpenghasilan) padahal

tanggung jawab memberikan nafkah berada dipundak suami. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an berkaitan dengan siap tidaknya seseorang menikah dalam surat An-Nur ayat 33 :

وَأَلْسِنَتُهُمْ لِيُحَدِّثُوا بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ أَجْمَلٌ وَأَلْسِنَتُهُمْ لِيُحَدِّثُوا بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ أَجْمَلٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya....." (Q.S. An-Nur: 33).

Yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk kawin dan dorongan untuk kawin belum membahayakan dirinya, ia belum wajib kawin dan tidak haram apabila tidak kawin. Bagi orang yang tidak khawatir melakukan zina, tidak mengharapkan keturunan dan tidak memutuskan ibadah yang tidak wajib (Qomariyah, 2013, p. 13).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan / Hak pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam hukum administrasi negara). Sedangkan menurut W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (relaxation legis). Demikian pula menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (relaxation legis) (Khayatudin, 2012, p. 12).

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Zaenuri, 2017). Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang:

*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (UU No.1/1974 pasal 7(1)) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang*

*ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita(UU No.1/1974 pasal 7(2)).*

Selanjutnya dalam pelaksanaan teknis ketentuan UU itu, dalam permeneg No.3 tahun 1975 ditentukan Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.(permeneg No.3/1975 pasal 1(2) sub g) Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama; (permeneg No.3/1975 pasal 13(1)).

Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya; (permeneg No.3/1975 pasal 13(2)). Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan, bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan; (permeneg No.3/1975 pasal 13(3)). Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan ini harus dari orang tua atau wali calon pengantin, jadi bukan calon pengantin itu seperti pada permohonan izin kawin bagi yang belum berumur.

*Married By Accident* atau yang dikenal oleh kalangan masyarakat apabila perempuan mengalami keadaan hamil pranikah. Menurut para Imam Mazhab. Istilah perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya (Mughniyah, p. 43).

*Married By Accident* merupakan sebuah fenomena yang semakin banyak terjadi, di lingkungan sekitar kita. Baik orang yang dikenal atau tidak dikenal, baik orang yang tua atau masih remaja bisa saja mengalami hal tersebut. Namun pada umumnya remaja yang lebih banyak mengalami insiden MBA, dikarenakan pada usia remaja rasa keingintahuan dan potensi untuk "mencoba" lebih besar, sehingga membuat remaja rentang terjerumus pada kasus MBA, pernikahan dini, atau aborsi.

Adanya kejadian hamil diluar nikah merupakan dampak dari pergaulan yang terlalu bebas, kurangnya perhatian dari lingkungan khususnya dari kedua orang tua sehingga orang tua tidak memperhatikan pergaulan anaknya terutama mengenai persoalan ajaran agama. Kehamilan sebelum perkawinan merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi. Hal ini dikarenakan dalam ajaran agama pasangan yang bukan suami istri dilarang untuk melakukan hubungan seksual. Apabila seseorang telah

mengetahui adanya larangan ini dalam agama, maka seharusnya dia tidak melakukan hal tersebut.

Perbuatan *married by accident* ini didukung pula dengan adanya media elektronik yang semakin canggih sehingga mudah sekali masyarakat khususnya kalangan remaja untuk mengakses pornografi dan pornoaksi di media sosial. Hal ini yang paling mempengaruhi terjadinya kasus *married by accident*. Tetapi pada kenyataannya, kurangnya ajaran agama yang diberikan orang tua terhadap anak-anaknya yang menyebabkan terjadilah kemerosotan akhlak dan moral juga termasuk faktor terjadinya kasus *married by accident*.

Mengenai dampak dari perbuatan *married by accident*, banyak sekali dampak buruk yang dapat terjadi pada remaja selaku ibu hamil dan dampak pada janin itu sendiri. Keadaan fisik dan pertumbuhan tubuh serta organ reproduksi yang belum sempurna menyebabkan kehamilan dan persalinan pada usia di bawah 20 tahun membawa banyak risiko. Kehamilan pada usia remaja membawa risiko anemia kehamilan karena kekurangan zat besi, perdarahan, abortus, persalinan yang lama dan sulit, sampai dengan terjadinya kematian. Perempuan yang hamil di bawah usia 20 tahun 58,5% lebih rentan menderita kanker serviks.

Ditinjau dari segi psikologis, karena keterbatasan dan ketidakmatangan untuk berumah tangga, anak perempuan yang terpaksa menjadi seorang istri di usia yang masih sangat belia tidak memiliki posisi tawar-menawar yang kuat dengan suami sehingga sangat rawan menjadi korban dan sasaran kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, beban psikologis pada perempuan yang mengandung, melahirkan dan mengurus anak karena usia mereka yang masih muda, atau belum dewasa berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak tersebut. Sedangkan risiko yang akan terjadi pada bayi antara lain bayi prematur, berat badan lahir rendah, cacat bawaan hingga kematian bayi. Kematian bayi 50% lebih tinggi pada ibu usia remaja.

Sebagian besar masyarakat yang mengajukan dispensasi perkawinan akibat *married by accident* disebabkan karena telah hamil sebelum pernikahan itu terjadi. Banyak yang menganggap bahwa pacaran merupakan hal yang dianggap wajar dan sudah biasa dikalangan remaja, sehingga pergaulan remaja kurang terkontrol. Kebanyakan dari Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dilakukan karena kondisi yang sudah sangat mendesak. Dalam kondisi seperti ini pemberian dispensasi umur perkawinan menjadi sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat karena orang tua sudah tidak dapat mengatasi tingkah laku anaknya.

Tanpa perkawinan yang sah anak yang dilahirkan nanti tidak jelas statusnya dan kemungkinan besar akan

menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan anak tersebut dikemudian hari. Faktor inilah yang menjadi pertimbangan hakim dengan terpaksa mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur untuk menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan dari dispensasi tersebut. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan bagi seorang anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan. Bagi perempuan yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan memang tidak diperbolehkan tetapi jika telah terjadi hal seperti hamil terlebih dahulu maka ini merupakan hal yang sangat kasuistis yang sangat mendesak atau keadaan darurat yang harus segera dikawinkan. Dalam kasus seperti ini, hakim tidak kuasa menolak untuk memberikan dispensasi kawin karena mempunyai dampak yang cukup serius ke depan apalagi dari pihak wanita dan keluarganya, karena dari pihak wanitalah yang paling banyak menanggung akibatnya.

Ketentuan-ketentuan hukum perkawinan wanita hamil menurut pendapat para imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal), mereka berbeda pendapat, pada umumnya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Imam Hanafi mengatakan:

*"Wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya, bahkan boleh mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks hingga dia melahirkan kandungannya".*

*"Hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil."*

Menurut Imam Hanafi meskipun perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan dengan laki-laki, tetapi dia tidak boleh disetubuhi, sehingga bayi yang dalam kandungan itu lahir. Menurut Imam Syafi'i, perkawinan wanita hamil itu dapat dilangsungkan, dapat pula dilakukan persetubuhan dengannya. Memperhatikan pendapat Imam Syafi'i, maka seorang wanita hamil karena hasil melakukan hubungan seks di luar nikah jika dia melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, maka kehamilannya itu tidak mempengaruhi dalam perkawinannya. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau syubhat atau kawin fasid, maka dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah. Untuk mendukung pendapatnya, mereka mengemukakan alasan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. "Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari

Akhirat menyiramkan airnya (sperma) kepada tanaman orang lain, yakni wanita-wanita tawanan yang hamil, tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mengumpuli wanita tawanan perang sampai menghabiskan istibra<sup>2</sup>nya (iddah) satu kali haid” (Hr. Imam Bukhari).

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal mengambil kesimpulan dari kedua hadits tersebut, bahwa wanita hamil tidak boleh dikawini, karena dia perlu masa iddah. Mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil dari perkawinan yang sah, juga wanita hamil dari akibat perbuatan zina. Adapun penentuan larangan perkawinan wanita hamil tersebut berawal dari pendapat mereka yaitu, wanita hamil karena zina tetap memiliki masa iddah, maka wanita hamil tidak boleh melangsungkan perkawinan sampai dia melahirkan kandungannya.

Wanita hamil dilarang melangsungkan perkawinan. Bahkan, menurut Imam Ahmad bin Hambal, wanita hamil karena zina harus bertaubat, baru dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang mengawininya. Menurut hadits tersebut, mereka berkesimpulan bahwa wanita hamil dilarang melangsungkan perkawinan, karena dia perlu beriddah sampai melahirkan kandungannya. Pendapat mereka ini dapat dimengerti agar menghindari adanya pencampuran keturunan, yaitu keturunan yang punya bibit dan keturunan yang mengawini ibunya. Maka Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal memberlakukan iddah secara umum terhadap wanita hamil, apakah hamilnya itu karena perkawinan yang sah, atautkah kehamilannya itu akibat dari hubungan seksual diluar nikah. Maka dengan demikian, perkawinan wanita hamil dilarang Berdasarkan kedua mazhab di atas menurut penulis mazhab Imam Hanafi dan Imam Syafi<sup>3</sup>i lebih mudah untuk diterapkan dan memberi jalan keluar bagi mereka yang telah terlanjur hamil sebelum menikah (Mughniyah, pp. 44-48).

## METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata, dengan kata lain meneliti yang tidak menggunakan perhitungan statistik (Nazir, 1988, p. 50).

Sesuai dengan data yang peneliti butuhkan memang tepat apabila peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dikarenakan data yang dibutuhkan disini dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka ataupun hitungan. Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah dengan pendekatan lapangan (*field research*) adalah

penelitian yang dilakukan dilapangan untuk memperoleh informasi dan data yang di butuhkan (restu, 2010, p. 52). Dalam hal ini penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beserta staf-stafnya untuk mendapatkan informasi yang valid antara data yang telah menyusun peroleh melalui website Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, juga untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permohonan dispensasi perkawinan akibat *married by accident* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Sumber data ialah situasi yang wajar atau “natural setting”, artinya bahwa peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi situasi yang wajar, sebagaimana adanya, tanpa dipengaruhi dengan sengaja. Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek darimana data dapat diperoleh (Hamdi, 2014, p. 09).

Adapun Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pertama wawancara informan Dalam penelitian kualitatif posisi nara sumber sangat penting, sebagai individu yang memiliki informasi. Nara sumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia bisa lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah hasil wawancara Hakim, Panitera, dan Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Kedua, Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang bergayutan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Banyak peristiwa yang telah lama terjadi bisa diteliti dan difahami atas dasar kajian dari dokumen atau arsip-arsip, baik yang secara langsung atau tidak sangat berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, dokumen dan arsip bukan hanya menjadi sumber data yang penting bagi penelitian kesejarahan, tetapi juga dalam penelitian kualitatif pada umumnya. Sumber datanya meliputi: salinan laporan perkara yang diterima, keputusan sidang yang sudah diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketiga, sumber data pendukung atau pelengkap dari data primer, dalam penelitian ini kepustakaan yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan akibat *married by accident* merupakan data sekunder baik itu berupa buku-buku catatan, jurnal. Bahan-bahan dari kepustakaan tersebut lalu dipahami dan ditafsirkan serta mengambil kesimpulan. Data sekunder dalam penelitian ini Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku lain yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui pertama, Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan

menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian (Gunawan, 2013, p. 03). Jadi, jenis observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Di dalam observasi partisipan, orang yang mengadakan observasi turut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi. Menyelidiki perilaku individu dalam situasi sosial seperti cara hidup, hubungan sosial dalam masyarakat, dan lain-lain (Hasanah, 2017, p. 36). Dengan metode observasi ini, peneliti gunakan untuk menggunakan data secara langsung dan detail mengenai lokasi penelitian dan hal-hal yang diperlukan dalam pemutusan dan penetapan suatu perkara dalam Pengadilan Agama serta segala aspek yang terkait permasalahan dispensasi kawin akibat *married by accident* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Kedua, Metode pengumpulan data selanjutnya ialah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Pengertian wawancara menurut Abdurrahmat Fathoni, wawancara adalah tehnik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, peneliti dapat menggunakan metode wawancara mendalam terstruktur. Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan pedoman (*guide*) tertentu, dan semua pertanyaan sudah disiapkan sebelumnya sebelum proses wawancara bersama responden dilaksanakan dalam hal ini hakim, panitera, dan pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menjadi responden peneliti.

Ketiga, Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi penulis memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk surat putusan maupun karya pikir.

Dokumen yang ada secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dokumen resmi seperti, surat keputusan, surat instruksi dan dokumen tidak resmi

misalnya seperti surat nota, dan surat pribadi yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap suatu peristiwa. Metode dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

Pada penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen atau catatan-catatan yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Di Pengadilan Agama meliputi salinan penetapan, struktur organisasi, prosedur berperkara, dan dokumen yang terkait lainnya. Dokumen ini, penulis gunakan untuk mendapatkan data-data yang berupa catatan-catatan yang tersimpan dari dokumen- dokumen yang penulis perlukan untuk mendapatkan informasi yang belum penulis dapati ketika melaksanakan wawancara dan observasi.

Instrument merupakan alat bantu bagi peneliti dalam menggunakan metode pengumpulan data. Dengan demikian terdapat kaitan antara metode dengan instrument yang digunakan. Adapun jenis instrument yang digunakan yaitu pertama, instrumen observasi Untuk mengetahui suatu keadaan atau kondisi lapangan yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Sebelum digunakan instrument tersebut yang sebelumnya telah dilakukan validasi oleh pakar bidang bahasa dan konten terhadap pedoman observasi yang telah disusun oleh penulis terlebih dahulu. Kedua, instrumen wawancara untuk mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah akibat *married by accident* melau informasi yang didapatkan dengan cara bertanya langsung kepada responden dengan panduan wawancara yang telah di validasi. Ketiga, dokumentasi.

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Agar data yang diperoleh mempunyai makna, maka data tersebut perlu diolah dan disusun. Penyusunan data dapat dilakukan dengan mengikuti urutan waktu pengumpulan secara penuh atau sebagian saja.

Pengertian analisa data adalah proses yang memerlukan usaha untuk secara formal mengidentifikasi tema-tema dan menyusun hipotesa- hipotesa (gagasan-gagasan) yang ditampilkan oleh data, serta upaya yang menunjukkan bahwa tema dan hipotesa tersebut didukung oleh data. Pembentukan hipotesa ini untuk membantu peneliti memahami gejala yang sebelumnya tidak dimengerti. Analisis data yang dilakukan disesuaikan dengan tujuan penelitian (Soehartono, 2000, p. 21).

Merujuk pada pandangan Miles dan Huberman (1992:15), mereka menganggap bahwa analisis kualitatif

terdiri dari alaur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Tahapan-tahapan dalam analisis data yaitu pertama reduksi data, Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, perumusan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menulis memo dan lain sebagainya). Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Kedua penyajian data, Penyajian sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Ketiga menarik kesimpulan, Kesimpulan-kesimpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti; tetapi seringkali kesimpulan itu telah dirumuskan sejak awal, sekalipun seorang peneliti menyatakan telah melanjutkannya secara induktif (Wahidmurni, 2008, pp. 53-55).

Dengan demikian data yang berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian, selanjutnya dianalisa dan kemudian disajikan secara tertulis dalam laporan tersebut, yaitu berupa data yang ditemukan dari observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Data yang didapat dalam penelitian ini berupa kalimat, kata-kata yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan. Dengan kata lain penyajian data ini merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian.

Pada saat kegiatan analisa data yang berlangsung secara terus-menerus selesai dikerjakan. Langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini didasarkan pada hasil analisa data baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi partisipan, wawancara mendalam, studi dokumentasi yang didapat saat melakukan kegiatan dilapangan. Penerapannya adalah dengan cara mengolah data yang masih umum yang berupa jawaban dari hakim, panitera dan pegawainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memeriksa serta memutus perkara yang berkaitan dengan pemberian

surat dispensasi tentu mempunyai prosedur serta dasar hukum yang sudah menjadi pedoman para hakim dalam menangani kasus ini, dasar hukum ini yang akan menentukan apakah akan dikabulkan atau bahkan ditolak, karena belum tentu permohonan yang di ajukan akan dikabulkan ada juga permohonan yang ditolak karena ada alasan yang kuat berdasarkan Undang-Undang ataupun secara syari'ah untuk dikabulkan dalam permohonan Dispensasi yang diajukan.

Dalam memutuskan perkara upaya hakim dalam menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode tertentu, yang digunakan agar dalam mencantumkan dasar pertimbangannya terhadap peristiwa tersebut dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses perkara itu dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum dan masyarakat. (mertokusumo & pitlo, 1993, p. 12).

Selain itu, Hakim tidak hanya berpacu pada Undang-Undang karena apabila hakim menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam (fiqh) mengenai permohonan usia kawin, perlu dipertimbangkan masalah mursalah (metode ijtihad dalam hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum). Hakim mengedepankan konsep masalahat murshalah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. (Zainuddin, 2006, p. 14).

Permohonan dispensasi nikah yang terkait dengan undang-undang tidak memberikan alasan-alasan dikabulkan atau ditolak, maka hakim wajib melakukan ijtihad sendiri, menggali dan mempertimbangkan dari aspek manfaat dan mafsadat. Berdasarkan wawancara penulis kepada ibu Dr. Hj. Munadhiroh, Dra., SH. MH. Seorang hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat diketahui dasar pertimbangan hakim sebelum menetapkan permohonan dispensasi perkawinan pada kasus hamil diluar nikah di Pengadilan Kabupaten Kediri. Dasar hukum yang digunakan dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan Al Qur an Surat An Nisa" ayat 22, 23 dan 24. Dalam Alquran Surat An Nisa" ayat 22, 23 dan 24 dijelaskan mengenai larangan-larangan didalam melaksanakan perkawinan diantaranya: Firman Allah Swt, dalam surat An-Nisaa ayat 22, berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاجِشًا وَمَقْتًا  
وَسَاءَ سَبِيلًا (النساء: ٢٢)

Artinya: "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)". (Q.S. An-Nisa' : 22).

Dan Surat An- Nisaa ayat 23, berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنِّ وَالرِّضَاعِ مِنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَبُكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَنَافِلًا لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا . ( النساء: ٢٣ )

Artinya: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang". (Q.S. An-Nisa' : 23).

Dalam surat al-Nisa" ayat 22, 23 dan 24 ini Allah SWT menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Pada ayat 22 disebutkan larangan untuk menikahi mantan istri ayah dan ketentuan tersebut menghapus peristiwa yang terjadi pada masa lampau, dimana orang Arab Jahiliyyah boleh menikahi mantan istri ayahnya setelah ia meninggal dunia, karena dianggap sebagai harta warisan. Padahal hal ini merupakan perbuatan yang hina dan tidak patut dilakukan karena mereka adalah seperti ibu kandungnya sendiri.

Allah menjelaskan tentang golongan wanita yang haram dinikahi dengan latar belakang dan „*illat*-,*illat*-nya karena bertentangan dengan hikmah yang terkandung didalam pernikahan itu sendiri, yakni adanya hubungan pertalian keluarga diantara umat manusia dan hal ini terdiri dari beberapa bagian.

*Pertama*, diharamkan karena hubungan nasab. Mereka adalah ibu, anak perempuan kandung, saudara perempuan kandung, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan.

*Kedua*, larangan perkawinan karena persusuan. Termasuk golongan ini adalah ibu susuan dan saudara perempuan sepersusuan. Karena posisi ibu yang menyusui disamakan dengan seperti ibu kandungnya, sedangkan anak perempuannya yang sederajat dengan saudara perempuan senasab.

*Ketiga*, haram dinikahi disebabkan adanya hubungan pernikahan. Kelompok ini terdiri dari: mertua, anak tiri, menantu dan mengumpulkan wanita yang bersaudara untuk dinikahi (Nasihin, 2010, p. 03).

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai batasan usia didalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan "untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang- kurangnya berumur 16 tahun" sedangkan untuk larangan perkawinan terdapat pada Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam kitab-kitab fiqh yang paling diutamakan adalah untuk kemaslahatan. Dispensasi perkawinan pada kasus *married by accident*, permohonan tersebut akan dikabulkan apabila tidak dikabulkan dikhawatirkan akan melakukan tindakan-tindakan negatif yang lainnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan dari pada datangnya masalah".

Menurut kaidah ini apabila dalam suatu perkara/masalah terlihat mafsadat dan maslahatnya, maka mafsadat itu harus dihilangkan, karena hal itu bisa menjalar kemana-mana, dan menimbulkan mafsadat yang lebih besar (Fatmawati, 2016, p. 12). Dalam pertimbangan hakim, hakim akan memeriksa fakta-fakta yang terkait dalam pengajuan dispensasi perkawinan yang diajukan, sebagai berikut:

- Hakim akan meneliti dalam hal pengajuan permohonan dispensasi perkawinan tersebut. Pihak yang mengajukan permohonan tersebut berhak untuk mengajukan permohonan atau tidak berhak karena pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan yaitu orang tua pihak yang akan melangsungkan perkawinan tetapi belum cukup umur.pemohon akan membuat surat permohonan pengajuan dispensasi perkawinan untuk anaknya.
- Dalam persidangan majelis hakim akan menanyakan mengenai alasan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Alasan pengajuan permohonan harus disertai dengan suatu alat bukti-bukti hukum yang jelas. Pembuktian tersebut.

Dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ada beberapa penyebabnya diantara yaitu *married by accident*, sebab kemauan orang tua dan sebab kemauan anak, akan tetapi hampir sebagian

dispensasi nikah yang terjadi di wilayah kabupaten Kediri adalah sebab *married by accident*, karena semakin berkembangnya zaman semakin mudah pula seseorang dalam menjalin suatu hubungan dan semakin bebas hubungan antar lawan jenis sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah semakin marak, hal ini bahkan sudah meramba kepedesaan seperti halnya kabupaten Kediri dan yang disayangkan pelaku *married by accident* itu bukan hanya orang yang cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak-anak yang umurnya masih relatif muda untuk menikah menurut undang-undang, sehingga untuk menikahnya harus meminta dispensasi nikah dari pengadilan agama setempat.

Apabila dua insan menjalin cinta, hingga melakukan hubungan seksual di luar nikah yang menyebabkan kehamilan, maka Pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Karena ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan merusak proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau merusak hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut undang-undang. Selain juga dalam masyarakat mereka akan menjadi bahan cemooh. Dalam hal ini pertimbangan hakim sangat diperlukan bagi masyarakat.

Contoh penetapan dispensasi perkawinan akibat *married by accident* adalah dalam penetapan Nomor 0164/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr. Dalam kasus ini pemohon yang mengajukan adalah orang tua dari anak perempuan yang bernama ONY WAHYU CINTYA NINGSIH berumur 14 tahun 8 bulan (Pemohon I). Pemohon berencana untuk melasungkan perkawinan untuk anak pemohon dengan calon suaminya yang bernama ALHENDRA DEWA WICAKSONO berusia 15 tahun 4 bulan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri menolak untuk mengawinkan karena belum cukup umur menurut Pasal 7 ayat (I) Undang-Undang Perkawinan yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Anak pemohon secara fisik dan secara hukum Agama Islam telah dewasa dan dapat membantu dalam rumah tangga dan tidak ditemukannya sebuah larangan di dalam melasungkan perkawinan. Misalnya tidak mempunyai hubungan nasab/ darah dan bukan saudara sepersusuan.

Hakim menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang berupa surat tertulis dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon dan semua persyaratan yang digunakan untuk melasungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat solusi terbaik untuk pemohon yaitu memberikan dispensasi perkawinan kepada anak pemohon untuk melasungkan perkawinan.

Hakim memberikan dispensasi perkawinan karena apabila tidak diberikan dispensasi dikhawatirkan akan

menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang bagi kedua belah pihak karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 2 tahun bahkan akibat hubungan tersebut calon istri telah hamil 7 bulan sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan timbul madlorot yang lebih besar, berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Selain itu, dispensasi perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk menghindari terjadinya kemudhorotan yang lebih besar dari pada kemaslahatannya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan dari pada datangnya masalah”

Walaupun umur calon pasangan suami istri tersebut masih di bawah umur menurut Undang-Undang Perkawinan tetapi telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik, begitu juga calon suami telah siap untuk menjadi suami yang bertanggung jawab meskipun belum bekerja tetapi kedua orang tuanya siap memberikan biaya penghidupan rumah tangga.

Kasus dalam penetapan Nomor 0164/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr diatas yaitu penetapan dispensasi perkawinan dibawah umur akibat *married by accident*. Permohonan dispensasi perkawinan tersebut diberikan selain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan untuk kedua calon mempelai, penetapan ini diberikan juga untuk menghindari sanksi sosial dari masyarakat dengan mengucilkan si calon istri dan keluarganya karena sang calon mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu sebelum terjadinya perkawinan. Calon istri tersebut dikhawatirkan akan terlalu memikirkan kucilan-kucilan dari lingkungannya dan menyebabkan guncangan-guncangan dalam psikisnya akan terganggu diusianya yang masih labil sehingga ditakutkan si calon istri ini akan menggugurkan kandungannya yang sama halnya dengan perbuatan membunuh, maka akan menambah dosa yang telah dilakukan dan membunuh seorang bayi dapat dikenakan hukuman pidana. Demi menghindari hal-hal diatas maka hakim sebagai bagian dari aparat penegak hukum harus lebih mempertimbangkan kemanfaatan hukum dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberikan saran

dan nasehat-nasehat kepada orang tua dan tokoh agama bahkan masyarakat pada umumnya agar saling mendukung, menjaga dan mengarahkan para penerus bangsa agar tidak terjerumus kedalam kerusakan moral bangsa.

Mengingat Dewasa ini banyak sekali remaja yang sudah terjerumus dalam jurang kesesatan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian dari orang tua sehingga orang tua kurang memperhatikan pergaulan anaknya terutama mengenai persoalan ajaran agama. Sehingga sang anak terjerumus kedalam pergaulan bebas. Selain itu, kemajuan teknologi dibidang media massa maupun media sosial yang memudahkan anaknya mengakses video maupun gambar pornoaksi yang tidak diketahui oleh orang tua nya kemudian di praktikan kedalam kehidupan berpacaran yang mendukung remaja sekarang ini menyimpang perilakunya. Sehingga berdampak terhadap meningkatnya angka dispensasi perkawinan akibat *married by accident* di Pengadilan Kabupaten Kediri.

Diharapkan dengan diberikannya dispensasi perkawinan dapat membantu pasangan calon suami istri agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Selain itu, diharapkan tidak disalah artikan kepada para remaja zaman sekarang. Ditakutkan apabila mereka menganggap betapa mudahnya mengurus perkawinan dibawah umur karena status hamil diluar nikah. Dampak yang akan timbul dikemudian hari diharapkan untuk calon suami dan istri dapat saling membantu untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan akibat *married by accident* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terdapat dua pertimbangan yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan hakim. Pertimbangan hukumnya yaitu meliputi Al-Qur'an, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Fikih. Sedangkan, dalam pertimbangan hakim yaitu hakim akan memeriksa fakta-fakta yang terkait dalam pengajuan dispensasi perkawinan yang diajukan, diantaranya:

1. Hakim akan meneliti dalam hal pengajuan permohonan dispensasi perkawinan.
2. Dalam persidangan majelis hakim akan menanyakan mengenai alasan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dengan disertai suatu alat bukti hukum yang jelas.

3. Mengenai masalah kemashlahatan dan kemudhorotan. Demi mencegah merebahnya praktek perzinaan di masyarakat.

Diharapkan upaya penyadaran masyarakat khususnya terhadap para remaja, mengenai hal pernikahan dan bahayanya seks dan pergaulan bebas melalui penyuluhan dan sosialisasi yang diadakan oleh seluruh elemen masyarakat khususnya para tokoh dan pemuka agama. Selain itu, perhatian orang tua sangat diperlukan untuk membentuk akhlak anak-anaknya menjadi akhlakul karimah. Sehingga dapat mempersempit peluang- peluang terjadinya perzinaan dan meningkatkan sensitifitas dalam menyikapi kasus pernikahan akibat *married by accident*.

Para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, khususnya dalam menangani kasus permohonan dispensasi nikah akibat *married by accident* supaya lebih berhati-hati kembali di dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut. Hal ini dikarenakan bisa saja terjadi kebohongan atau manipulasi oleh pihak yang bersangkutan agar hakim dapat menikahkan anak yang masih di bawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, D. Z. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan Filosofi, Teori dan Aplikasinya*. Surabaya: Lentera Cendekia.
- Djubaedah, N. (2010). *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fatmawati, N. (2016). DIPONEGORO LAW REVIEW. *Dispensasi Perkawinan dibawah Umur Akibat Hamil*, 07.
- Hamdi, A. S. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Harlina, Y. (2015). Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam. *Hukum Islam Vol. XV*, 91.
- Hartini, B. D. (2013). Hubungan Antara Penerimaan Diri dengan Harga Diri pada Remaja Pasca Perceraian Orang Tua. *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial Vol. 2 No. 1*, 1-6.
- Hasanah, H. (2017). *journal.walisongo.ac.id. Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial)*, 36.
- Hasil Wawancara pada tanggal 10 April dengan Hj Titik Purwanti, MH seorang panitera permohonan Pengadilan Agama kabupaten Kediri*
- Hasil Wawancara pada tanggal 04 Juli 2019 dengan ibu Dr. Hj. Munadhiroh, Dra., SH. MH. Seorang hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*
- Hendriani, N. R. (2014). Faktor Protektif untuk Mencapai Resiliensi pada Remaja Setelah Perceraian Orangtua.

- Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial Vol. 3 No. 1*, 37-43.
- Jamilah, I. (2012). *FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH*.
- Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. (2013). Grahamedia Press.
- Kompilasi Hukum Islam*. (2012). Bandung: Nuansa Aulia.
- Lutfhiyani. (2009). *Depresi Pada Remaja Putri yang Hamil di Luar Nikah*.
- Mertokusumo, s., & pitlo. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Muamar, A. (2016). Ketentuan Nasab anak Sah, Tidak Sah dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia Vol 6, No 1 . *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 48.
- Nasution, K. (2013). *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia+Tazzafa.
- Prabowo, B. A. (2013). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 20 APRIL 2013: 300 - 317. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*, 301.
- Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0164/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr.
- Qomariyah, N. (2013). *Sindrom Pernikahan*. Solo: Tinta Medina.
- estu, k. w. (2010). *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntutan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: graha ilmu.
- Riduan, D. S. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Saebani, B. A. (2011). *Fiqh Munakahad 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sati, D. P. (2011). *Panduan Lengkap Pernikahan*. jogjakarta: Bening.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (2013). Graha Media Press.
- Wahidmurni. (2008). Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan. *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan*, 53-55.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Pendidikan Agama Islam ta"lim vol. 14 no. 2* , 191.
- Wulandari, S. (2017). *Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan* , 13.
- Zainuddin, A. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. jakarta: sinar grafika